

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
NURVA ZILA
NPM.1810012111171**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 29/PID/02/II-2024

Nama : Nurva Zila
NPM : 1810012111171
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku tindak
Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi
Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
4. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 29/PID/02/II-2024

Nama : Nurva Zila
NPM : 1810012111171
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku tindak
Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi
Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
(Studi Putusan Nomor 72/Pid/C/2023/PN Padang)**

Nurva Zila¹, Uning Pratimaratri¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Nurvazila01@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) KUHP. Salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan terhadap hewan pada perkara Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada hewan dalam studi putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada hewan dalam studi putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Penerapan pidana dalam perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg diterapkan secara minimum, dimana hakim menerapkan pidana penjara kepada para pelaku masing-masing 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu 4 (empat) bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain. (2) Pertimbangan hakim secara yuridis; dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti, serta pertimbangan non yuridis; latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata kunci: Penerapan, Pidana, Penganiayaan, Hewan

**CRIMINAL IMPLEMENTATION AGAINST PERFORMERS OF THE
CRIME OF ANIMAL TORTURE**

(Study of Decision Number 72/Pid/C/2023/PN.Pdg)

Nurva Zila¹, Uning Pratimaratri¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University

Email: Nurvazila01@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of mistreating animals is regulated in Article 302 Paragraph (1) of the Criminal Code. One example of a criminal case of animal abuse is case Number 72/Pid/C/2023/PN.Pdg. Problem formulation: (1) How is the application of punishment to perpetrators of crimes against animals in the study of decision number 72/Pid.C/2023/PN.Pdg? (2) What are the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of a crime against animals in the study of decision number 72/Pid.C/2023/PN.Pdg? The type of research used is normative juridical research, the data source comes from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, the data collection technique uses document study and is analyzed qualitatively. Conclusions from the research results (1) The application of punishment in case Number 72/Pid.C/2023/PN.Pdg is applied at a minimum, where the judge applies imprisonment to the perpetrators for 2 (two) months each with the provisions of the sentence not having to be served, unless within 4 (four) months the defendants committed another criminal act. (2) The judge's judicial consideration; the public prosecutor's indictment, evidence and evidence, as well as non-judicial considerations; the defendant's background, the consequences of the defendant's actions, the defendant's condition and aggravating and mitigating factors.

Keywords: *Application, Criminal, Persecution, Animal*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarrahmatulahiWabarakatuh

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta semangat dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN” (Studi Perkara Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg)**. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Ibu Dr. Sanijar Pebrihariati, R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA)

penulis.

4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pada penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan layanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orangtua penulis yang tercinta Ayahanda Bapak Sukarni, Ibunda tersayang Daminar serta saudara penulis, kakak perempuan pertama Nurul Afika, S.E, kakak perempuan kedua Nurul Afila, adik laki-laki tersayang Mahammad Afis dan adik perempuan tercinta Dinie Wahyuni serta abang ipar terbaik Juang Hamdani dan Fahrial Juliza yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Kepada sahabat terbaik Nur Hidayah, Silvina Herlina, S.H, Veni Wirmawati, S.H, Ganesa Vina Tichi, S.Pd, Nurul Fajri, Bayu Ramadhan, Bripda Muhamad fahrul Azmi, Bripda Deded Siyon Ramanda, Bripda Teddy Perdana Putra, Nurfadillah, Bella Shintia, Novita Mardianti, S.E, Hidayah Fauziah, S.E yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama menjalani perkuliahan hingga sampai dititik pada saat penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua rekan serta sahabat seperjuangan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak serta atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua orang khususnya bagi penulis sendiri, *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padang, 23 Januari 2024
Penulis,

Nurva Zila
NPM.1810012111171

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	8
2. Tujuan Pemidanaan	10
3. Bentuk Pemidanaan.....	11
4. Teori-teori Pemidanaan	16
B. Tinjauan tentang Penganiayaan Hewan.....	20
1. Pengertian Penganiayaan Hewan atau Satwa.....	20
2. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan	22
C. Tinjauan mengenai Pertimbangan Hakim	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	25
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	26
3. Macam-macam Pertimbangan Hakim	28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan pada Hewan dalam Studi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/Pn.Pdg..... 34
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan pada Hewan dalam Studi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/Pn.Pdg 39

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... 49
- B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pidana adalah suatu balasan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan dikenakan sanksi sesuai perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu berupa pidana yang dijatuhkan oleh negara atau lembaga berwenang sebagai akibat hukum atas perbuatannya. Proses penerapan sanksi dalam hukum pidana ini disebut sebagai pemidanaan.

Dalam menerapkan pidana hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkan nanti. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 Huruf d dan Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana dalam Pasal 197 Huruf d menyatakan bahwa:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam Pasal 197 Huruf f yang terkait pertimbangan hakim tersebut menyatakan bahwa:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka dimana perbuatan tersebut sudah tidak lazim atau melewati batas semestinya. Akan tetapi, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan apabila perbuatan yang menimbulkan rasa tersebut untuk melindungi badan atau dirinya.¹

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana dari perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit secara fisik, emosional, dan mental, Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan itu terbagi atas 4 (empat) yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat.

Saat ini tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia saja, melainkan juga terjadi pada hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai jenis dan keistimewaan tersendiri yang hidup berdampingan dengan manusia. Manusia menyiksa atau melakukan kekerasan terhadap hewan semata untuk menghibur diri dan untuk kepuasan pribadinya.

Penganiayaan terhadap hewan itu sendiri diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

¹Eliyani Esther Marlina, 2021, 'Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 1 Januari-juni 2021, hlm. 7.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan”.

Mengenai larangan penganiayaan terhadap hewan terdapat dalam dalam Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”.

Salah satu kasusnya yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan pada putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg yang terjadi pada tahun 2023. Adapun kronologi kasus pada perkara ini yakni pelaku bernama SAW(24), SP (22), LM (24) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di Jalan Gurun Laweh, depan Seblak Barbar, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pada Pukul 22.00 melakukan penganiayaan terhadap Kucing (Flo). Para pelaku dengan iseng mengayun-ayunkan kaki depan sebelah kiri dan kanan Kucing lalu menjatuhkannya ke lantai rumah kos. Selanjutnya para pelaku memberikan minuman keras (alkohol) jenis soju. Pelaku SP secara paksa membuka mulut Kucing, lalu SAW menuangkan minuman alkohol tersebut ke dalam mulut Kucing, dan LM merekam dan memposting aksi tersebut ke media sosial (Instagram) atas persetujuan pelaku lainnya dan di *repost* oleh kedua pelaku tersebut. Akibatnya, Kucing Flo mengalami permasalahan kesehatan pada hati dan paru-paru, dan terindikasi sering diberi minuman keras. Berdasarkan tindakan yang dilakukan para

pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan, dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tidak perlu dijalani.

Berdasarkan kronologi yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan. Maka penulis mengangkat judul yang nantinya akan dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (Studi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023 /PN.PDG)“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada hewan dalam studi putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada hewan dalam studi putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada hewan dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan dalam studi putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang melibatkan analisis data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti jurnal, buku-buku, peraturan hukum, konsep hukum, pandangan ahli, dan berbagai sumber lainnya.²

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Dalam konteks penelitian ini yang mencakup ke dalam data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.12.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Hewan;
- 7) Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, putusan pengadilan dan lain-lain yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap yang memberikan informasi atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam proposal skripsi ini. Studi dokumen ialah studi yang

³ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.41.

⁴Ibid, hlm.81.

bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan dapat dilakukan dengan menelaah dan mengkaji putusan pengadilan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah studi dokumen, baik yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif.

